Motivasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Efektivitas E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kadek Anggi Sintya Dewi¹ Ni Luh Supadmi²

1,2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: anggistydw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi pajak, sanksi pajak dan efektivitas *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *regresi linier* berganda. Hasil penelitian menunjukkan motivasi pajak, sanksi pajak, dan efektivitas *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Barat. Implikasi dari penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan memberikan suatu bukti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisa dipengaruhi oleh motivasi pajak, sanksi pajak dan efektivitas e-filing di KPP Pratama Denpasar Barat.

Kata Kunci: Motivasi; Sanksi; E-Filing; Kepatuhan Wajib Pajak.

Tax Motivation, Tax Sanctions, and Effectiveness of E-Filing on Individual Taxpayer Compliance

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax motivation, tax sanctions and the effectiveness of e-filing on individual taxpayer compliance at KPP Pratama West Denpasar. The research population is individual taxpayers at KPP Pratama West Denpasar with a total sample of 100 respondents. The data analysis technique in this study is multiple linear regression. The results showed that tax motivation, tax sanctions, and the effectiveness of e-filing had a positive effect on individual taxpayer compliance at the West Denpasar KPP. The implication of this research is that the results of the research conducted provide evidence that individual taxpayer compliance can be influenced by tax motivation, tax sanctions and the effectiveness of e-filing at KPP Pratama West Denpasar.

Keywords: Motivation; Sanctions; E-Filing; Taxpayer Compliance.

-JURNAL AKUNTANSI

e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 11 Denpasar, 26 November 2022 Hal. 3306-3317

DOI:

10.24843/EJA.2022.v32.i11.p08

PENGUTIPAN:

Dewi, K. A. S., & Supadmi, N. L. (2022). Motivasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Efektivitas E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3306-3317

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 17 Maret 2022 Artikel Diterima: 2 Mei 2022

Artikel dapat diakses: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index



PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu aspek penting bagi negara karena berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan Negara (Atarwaman, 2020). Pajak menurut Undang Undang perpajakan adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tapi digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Besar kecilnya penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terutang tepat waktu, yakni membayar pajak yang terutang tahunan dan masa secara benar dan *on time* (tepat waktu) (Hidayah, 2019). Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diharapkan dapat mandiri dan sadar diri dalam melaporkan pajak yang terutang, hal ini dapat dilihat melalui patuhnya wajib pajak dalam melaporkan diri, menyerahkan SPT, melakukan perhitungan, serta melunasi tagihan untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya (Rahayu & Lingga, 2009).

Supadmi (2009) wajib pajak ialah keadaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara formal dan material selaras dengan UU perpajakan yang berlaku.(hidayah, 2019), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kepatuhan melalui keinginan warga untuk membayar pajak sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksaynakan kewajiban pajaknya seperti: Motivasi pajak, Sanksi pajak, dan Efektivitas E-Filing. Self Assessment System merupakan perubahan sistem perpajakan yang dilakukan untuk menaikkan kepatuhan WPOP dalam melakukan pelaporan yang dipengaruhi oleh beberapa factor (Lubis, 2019). Tanggung jawab moral merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi. Yarbrough & Song (2010) mengatakan moral mempengaruhi hubungan antara WP dengan pemerintah (Asrinanda, 2018). Tingkat moral yang dimiliki individu satu dengan yang lainnya mungkin akan berbeda, seperti halnya etika, kecemasan, perasaan malu dan perasaan bersalah, hal ini disebut sebagai tanggung jawab moral (Rahayu, 2015). Jika WPOP memiliki tingkat tanggung jawab moral yang tinggi maka akan semakin besar tingkat pemenuhan kewajiban pajaknya akan semakin besar. WPOP akan terdorong dalam meaporkan pajaknya karena memiliki tanggung jawab moral yang tinggi (Yulitasari & Suprasto, 2017).

Rendahnya penerimaan pajak oleh negara dapat disebabkan karena motivasi wajib pajak masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Simanjuntak & Sucipto (2019) motivasi membayar pajak yaitu kekuatan yang ada pada diri wajib pajak yang mendorong untuk membayar kewajiban pajak terhutang. Motivasi ini bisa timbul dari dalam diri maupun dari luar diri sendiri. Kepatuhan wajib pajak sendiri masih sangat minim atau rendah dalam membayar pajak ataupun melaporkan SPT tepat waktu, karena salah satu masalahnya adalah minimnya motivasi atau dorongan dalam diri seorang wajib pajak untuk membayar pajaknya atau melaporkan SPT nya (Setiyani, 2018).

Penelitian untuk menganalisis pengaruh pajak pada motivasi pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan (Mahendra & Budiartha, 2020), menemukan bahwa motivasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Ini membuktikan jika semakin besar pada diri

WP kelak kesadaran WP menjadi meningkat, sehingga akan meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Adestya & Saman (2020), pajak yang diterima negara dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi untuk menyokong berbagai permasalahan ekonomi negara, seperti pembangunan infrastruktur. Oleh karena sifat pajak yang memaksa maka negara menerapkan adanya sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak taat. Sanksi pajak dapat dikatakan sebagai jaminan bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan menurut undang-undang (Mardiasmo, 2011). Siregar (2017), menyebutkan bahwa dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak secara tidak langsung harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Maka dengan demikian apabila wajib pajak tidak melaksanakan aturan kewajiban tepat waktu sesuai aturan perpajakan akan dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Penelitian mengenai sanksi pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Franternasi (2002), Kahono (2003), Jatmiko (2006) membuktikan bahwa sanksi pajak memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan jika pemerintah mengatur sanksi perpajakan kelak WP yang melanggar peraturan perpajakan akan berkurang alhasil kepatuhan WP dalam membayar pajak akan meningkat.

Upaya memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakanya, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan pelayanan perpajakan berbasis internet yaitu *E-Filing*. *E-filing* ini memudahkan wajib pajak melaporkan SPT sehingga dapat mengurangi permasalahan wajib pajak yang kesulitan membayar pajak karena sibuk dan kualitas pelayanan yang meningkat turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mahendra & Budiartha, 2020).

Penelitian mengenai efektifivitas *E-Filing* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. (Sentanu & Budiartha, 2019) mengungkapkan bahwa efektifivitas *e-filing* memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan jika penggunaan sistem *E-Filing* akan memberi kenyamanan serta rasa puas bagi WP saat memenuhi kewajibannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan.

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh motivasi pajak, sanksi pajak dan efektivitas *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menarik dilakukan terkait fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2018-2020 yaitu adanya peningkatan WPOP yang terdaftar, namun jumlah WPOP yang aktif mengalami penurunan yang berimplikasi pada penurunan presentase kepatuhan pajak di Denpasar Barat (KPP Pratama Denpasar Barat). Adapun data tingkat kepatuhan WPOP orang pribadi KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2018-2020 ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.



Tabel 1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat pada Tahun 2018-2020.

No	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Aktif	WPOP yang menyampaikan SPT secara manual	WPOP yang menyampaikan SPT melalui E- Flling	Kepatuhan Pajak (%)
1	2018	114,223	85,159	4,561	36,952	75%
2	2019	119,749	78,428	3,531	36,825	65%
3	2020	141,806	54,407	3,101	36,539	38%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat

Menurut Tabel 1 jika diamati bahwa persentase kepatuhan WPOP pada tahun 2018 sebesar 75 persen, mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 65 persen, dan tingkat kepatuhan WPOP mengalami penurunan juga di tahun 2020 menjadi sebesar 38 persen. Penggunaan *E-Filing* di masyarakat masih tergolong rendah dimana bisa dilihat pada Tabel 1 bahwa WPOP yang menyetorkan SPT nya menggunakan *E-Filing* maupun secara manual masih terjadi penurunan (KPP Pratama Denpasar Barat). Tabel 1 menunjukkan bahwa rendahnya jumlah WPOP yang aktif dalam melakukan pelaporan SPT setiap tahunnya menyebabkan penurunan jumlah penerimaan pajak di KPP Denpasar Barat. Direktorat Jenderal Pajak perlu bersinergi dengan KPP Denpasar Barat untuk melakukan upaya sosialisasi kepatuhan pajak dan penggunaan *E-Filing* ke masyarakat khususnya wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2002) yaitu perilaku dari individu yang timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Motivasi dilatar belakangi oleh normative beliefs, yaitu dengan adanya motivasi pajak maka individu tersebut sudah mempunya motivasi dalam dirinya dimana ia merupakan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak berkaitan dengan behavioral beliefs yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, maka individu tersebut sudah memiliki keputusan, bagaimana sanksi yang akan diterima apabila ia melanggar atau membayar pajak tepat pada waktunya. Efektivitas E-Filing berkaitan dengan control beliefs dimana dalam penggunaan E-Filing ini tidak akan menghambat individu di masa globalisasi ini sehingga tidak ada lagi alasan individu tidak sempat membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang berkaitan dengan Theory of Planned Behaviour (TPM) mengatakan individu mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipandang berupa kecakapan dalam melakukan tindakan selain daripada sikap terhadap tingkah laku serta norma (Ajzen, 1991). Selain itu, penelitian ini juga menggunaka teori Technology Acceptance Model (TAM) sebagai dasar hipotesis ketiga yaitu efektivitas e-filing yang akan mempengaruhi sikap individu terhadap penggunaan teknologi informasi.

Motivasi merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan juga sebagai suatu motif dan hasrat seseorang untuk bertindak (Setiyani, 2018). (Dianawati, 2008) menyimpulkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB) yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Mendra, 2017). Diperkuat oleh penelitian (ARFANI, 2020) bahwa motivasi pada akhirnya




berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian dapat dibuat hipotesis seperti berikut.

H₁: Motivasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak merupakan alat atau jaminan agar wajib pajak tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian (Prena et al., 2019) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh Theory of Planned Behavior (TPB) mengenai Behavioral beliefs, yang berarti kepercayaan seseorang pada hasil dari suatu sifat dan evaluasi akan hal tersebut (beliefs strength and outcome evaluation) (Mendra, 2017). Penelitian sejenis dilakukan oleh (Indah & Setiawan, 2020) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Sehingga hipotesis vang diperoleh, yaitu sebagai berikut.

H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM) pemerintah mendorong ketaatan wajib pajak melalui layanan *E-Filing* untuk memudahkan masyarakat untuk melaporkan pajaknya menggunakan teknoligi melalui suatu aplikasi resmi pemerintah. Penelitian (Agustiningsih, 2016) dan (Rara & Supadmi, 2016) memberikan hasil jika semakin baik penerapan sistem *E-Filing* kepatuhan WP pun semakin meningkat. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh (Sentanu & Budiartha, 2019) adanya sistem *E-Filing* dapat memberi rasa nyaman dan puas terhadap WP untuk memenuhi kewajibannya sehingga kepatuhan akan meningkat. Sehingga hipotesis yang diperoleh, yaitu sebagai berikut.

H₃: Efektivitas E-Filing berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2021

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Objek penelitian adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang aktif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Seluruh WPOP aktif di KPP Pratama Denpasar Barat menjadi populasi pada



penelitian dengan jumlah 217,994 WP OP tahun 2018 sampai dengan 2020. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sehingga ditentukan sampel sebanyak 100 WP OP yang aktif di KPP Pratama Denpasar Barat. Selanjutnya pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu ditentukan dengan menggunakan metode Accidental Sampling. Data penelitian primer dan sekunder diperoleh melalui beberapa metode yaitu dokumentasi, kuesioner, dan wawancara kepada responden penelitian. Setelah data terkumpul dilakukan uji instrumen berupa uji validitas dan uji reabilitas untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat menggambarkan fenomena yang ada sehingga valid dan reliabel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji koesifisien determinasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent (Ghozali, 2016). Uji kelayakan model (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel maka dilakukan uji hipotesis atau uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden penelitian diuraikan berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Deskripsi karakteristik responden diuraikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

			Jumlah	Persentase
No		Karakteristik	Responden	Responden
			(orang)	(%)
1	Jenis	Laki-laki	60	60
1	Kelamin	Perempuan	40	40
		Jumlah	100	100
		20 – 30 tahun	19	19
2	Usia	31 - 40 tahun	19	19
		>40 tahun	62	62
		Jumlah	100	100
		Pegawai Negeri	6	6
3	Pekerjaan	Pegawai Swasta	51	51
	,	Wirausaha	43	43
		Jumlah	100	100
4	Pendidikan	SMA	32	32
4	Terakhir	Perguruan Tinggi	68	68
		Jumlah	100	100

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 2 menunjukkan berdasarkan karakteristik jenis kelamin, jumlah responden laki-laki lebih dominan yaitu sebanyak 60 orang atau 60 persen daripada jumlah responden perempuan sebanyak 40 orang atau 40 persen. Responden yang memiliki usia 20 – 30 tahun sebanyak 19 atau 19 persen, selanjutnya responden dengan usia 31 – 40 tahun sebanyak 19 atau 19 persen, responden dengan usia >40 tahun sebanyak 62 orang dengan persentase 62 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa mayotitas responden adalah berusia >40 tahun. Responden dengan pekerjaan pegawai negeri sebanyak 6 orang atau 6



persen, responden pekerjaan pegawai swasta sebanyak 51 atau 51 persen dan selanjutnya responden dengan pekerjaan wirausaha sebanyak 43 atau 43 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa mayoritas responden bekerja sebagai pegawai swasta. Menurut tingkat pendidikan terakhir, diketahui responden dengan pendidikan terakhir SMA berjumlah 32 orang (32%) dan responden dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi berjumlah 68 (68%). Hal ini memberikan gambaran bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir perguruan tinggi.

Berdasarkan *output* dari uji validitas, diperoleh hasil jika semua instrumen penelitian yang digunakan dalam mengukur variabel motivasi pajak, sanksi pajak, efektivitas *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai koefisien korelasi dengan jumlah seluruh item pernyataan lebih besar 0,30 dengan signifikansi kurang 0,05. Ini membuktikan jika butir-butir pernyataan pada instrumen penelitian valid dan dapat digunakan sebagai variabel penelitian. Berdasarkan *output* uji reabilitas, diperoleh hasil jika semua instrumen penelitian mempunyai koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6. Sehingga bisa dikatakan semua variabel telah sudah memenuhi syarat reliabilitas atau keandalan dan bisa digunakan dalam melakukan penelitian.

Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik data penelitian. Hasil statistik deskriptif diuraikan dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Motivasi Pajak	100	10	25	21,17	3,078
Sanksi pajak	100	10	25	20,24	3,514
Efektivitas e-filing	100	10	25	20,29	3,804
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	25	21,31	3,839
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 3 menjelaskan bahwa, nilai minimum motivasi pajak adalah 10 dan nilai maksimum sejumlah 25, *mean* sejumlah 21,17 dan standar deviasi sejumlah 3,078. Nilai standar deviasi sejumlah 3,078 mengartikan jika nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan jika tanggapan responden tentang motivasi pajak telah merata.

Sanksi pajak memiliki nilai minimum sejumlah 10 dan nilai maksimum sejumlah 25, *mean* sejumlah 20,24 dan standar deviasi sejumlah 3,804. Nilai standar deviasi sejumlah 3,804 mengartikan jika nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan jika tanggapan responden tentang sanksi pajak telah merata.

Variabel efektivitas *e-filing* mempunyai nilai minimum sejumlah 10 dan nilai maksimum sejumlah 25, *mean* sejumlah 20,29 dan standar diveviasi sejumlah 3,839. Nilai standar deviasi sejumlah 3,839 mengartikan jika nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan jika tanggapan responden tentang efektivitas *e-filing* telah merata.

Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai minimum sejumlah 10 dan nilai maksimum sejumlah 25, *mean* sejumlah 21,31 dan standar deviasi



sejumlah 3,839. Nilai standar deviasi sejumlah 3,839 mengartikan jika nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan jika tanggapan responden tentang kepatuhan wajib pajak telah merata.

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang dibuat telah valid sehingga layak untuk diteliti serta dapat dianalisis dengan baik. Pada penelitian ini uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini telah lulus dalam uji asumsi klasik. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui dan memeroleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Adapun hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized		Standardized			Hasil Uji
	Coefficients		Coefficients			Hipotesis
	В	Std. Error	Beta	T	Sig.	-
1 (Constant)	- 1,236	1,489		-0,830	0,409	H0 Diterima
Motivasi pajak	0,478	0,097	0,383	4,941	0,000	H1 Diterima
Sanksi pajak	0,284	0,081	0,260	3,512	0,001	H2 Diterima
Efektivitas e-filing	0,329	0,080	0,326	4,116	0,000	H3 Diterima
R	0,850					
R Square	0,722					
Adjusted R Square	0,714					
F Statistik	83,192					
Signifikansi Uji F	0,000					
177 1 1 1 7 1		1 717 117	. 1 0 5 11	4.		

^{*}Variabel Dependen: Kepatuhan Waji Pajak Orang Pribadi,

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut.

Kapatuhan WP = -1,236 + 0,478Motivasi + 0,284Sanksi + 0,329*E-filing*

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, diketahui bahwa nilai Adjust R Square sebesar 0,714, yang memiliki arti bahwa 71,4 persen variasi kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel motivasi pajak (X₁), sanksi pajak (X₂) dan efektivitas e-filing (X₃), lainnya sejumlah 28,6% diakibatkan oleh faktor eksternal.

Berdasarkan *output* pengujian pada Tabel 4, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 83,192 dengan signifkansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara motivasi pajak, sanksi pajak dan efektivitas *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa model dirasa pantas layak uji dan penelitian terhadap hipotesis bisa diteruskan.

Berdasarkan hasil pengujian (uji t) dalam penelitian ini, didapatkan hasil bahwa motivasi pajak mempunyai nilai koefisien regresi positif 0,478 dan Sig 0,000 < 0,050. *Output* pengujian tersebut membuktikan jika hipotesis pertama (H₁) motivasi pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan WPOP, diterima. *Output* ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi motivasi pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengenai *Normative beliefs*, yaitu kepercayaan mengenai harapan normatif individu serta keinginan dalam melaksanakan harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*)

^{*}Variabel Independen: (Constant), Efektivitas E-Filing, Sanksi Pajak, Motivasi Pajak

(Mendra, 2017). Jika WP memiliki motivasi atau keinginan, maka kesadaran wajib pajak juga akan meningkat. Hal ini akan menaikkan kepatuhan WP untuk membayar pajak. Penelitian ini searah dengan penelitian (Dianawati, 2008) yang menemukan jika motivasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

Pengujian menunjukkan sanksi pajak memiliki nilai koefisien regresi positif sejumlah 0,284 dan Sig t 0,001 < 0,050. Hal ini membuktikan jika hipotesis kedua (H₂) sanksi pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan WPOP, diterima. *Output* tersebut mengindikasikan bahwa semakin bagus pelaksanaan akan sanksi pajak alhasil akan meningkatkan kepatuhan WPOP. Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengenai *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan pribadi terhadap hasil akan perilaku dan evaluasi akan hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*) (Mendra, 2017). Jika sanksi perpajakan dibuat oleh pemerintah, alhasil akan berkurang WP yang melakukan pelanggaran perpajakan serta WP yang patuh membayar pajak akan bertambah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Prena et al., 2019) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian menunjukkan efektivitas *e-filing* memiliki nilai koefisien regresi positif sejumlah 0,329 dan Sig t 0,000 < 0,050. Hal ini membuktikan jika hipotesis ketiga (H₃) efektivitas *e-filing* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi efektivitas *e-filing* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mendukung teori *Technology Acceptance Model* (TAM), ialah model yang dipakai dalam melakukan analisis dan menangkap faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap teknologi komputer, yaitu melalui inovasi penggunaan *e-filing* untuk melaporkan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Agustiningsih, 2016) (Rara & Supadmi, 2016) yang membuktikan kepatuhan WP akan meningkat jika system *E-Filing* diterapkan dengan baik.

SIMPULAN

Motivasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat. Temuan ini membuktikan jika semakin tinggi motivasi pajak, alhasil kepatuhan WPOP akan meningkat. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat, ini membuktikan jika sanksi pajak diterapkan dengan baik, alhasil akan meningkatkan kepatuhan WPOP. Efektivitas *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat, hal ini berarti bahwa semakin efektif penggunaan *e-filing*, maka akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian memberikan implikasi praktis bagi KPP Pratama Denpasar Barat hendaknya secara rutin memberikan sosialisasi perpajakan, memberikan pelayanan secara optimal, dan tegas memberikan sanksi terhadap WP yang mengabaikan pelaksanaan kewajiban dalam membayar pajak, serta memperbaiki kekurangan dari system *e-filing*. Bagi peneliti berikutnya dapat menambah variabel penelitian lainnya seperti kesadaran wajib pajak dan presepsi



atas efektivitas sistem perpajakan, menambah jumlah sampel dan memperluas ruang lingkup penelitian tidak hanya terbatas pada KPP Pratama Denpasar Barat.

REFERENSI

- Adestya, G., & Saman. (2020). Efektifitas Layanan E-Filing Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 52–61.
- Agustiningsih, W. (2016). Jurnal Nominal / Volume V Nomor 2 / Tahun 2016 Pengaruh Penerapan E-Filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan Jurnal Nominal / Volume V Nomor 2 / Tahun 2016 Pendahuluan *Salah satu sumber* pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak . Pajak digunakan ole. V(4).
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32, 665–683. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x
- ARFANI, S. (2020). Analisis Pengaruh Motivasi Dan Sosialisasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, Kota Mataram*).
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akunta[1] R. J. D. Atarwaman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," J. Akunt., Vol. 6, No. 1, Pp. 39–51, 2020.Nsi, 6(1), 39–51.
- Dianawati, S. (2008). Analisis Pengaruh Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu).
- Franternasi. (2002). Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bengkulu. *pdf*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.
- hidayah, S. nur. (2019). Efektivitas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia). https://doi.org/10.31227/osf.io/n4f68
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, Vol:4(No:3), Hal: 440-446.
- Jatmiko, N. A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (*Studi Empiris Terhadap Wajib*



- Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).
- Kahono, S. (2003). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Lubis, H. Z. (2019). Effect of E-Filling System Implementation And Taxpayer Knowledge In Using E-Filling On Individual Taxpayer Compliance. Sustainability (Switzerland), 11(1),1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsc iurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320 484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Mahendra, I. P. A. J., & Budiartha, I. K. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi, 30(5), 1183. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p09
- Mendra, N. P. Y. (2017). Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemahaman Internet. Jurnal Riset Akuntansi, 7(2), 222–234.
- Owen de Pinto Simanjuntak, S.E., M., & Tia Novira Sucipto, S.E., M. S. (2019). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Ratama Medan Petisah. Journal of Chemical *Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Prena, G. Das, Kustina, K. T., Dewi, I. G. A. A. O., Putra, I. G. C., & Krisnanda, R. A. (2019). Tax sanctions, tax amnesty program, and tax obligation placement towards compliance report on corporate taxpayers. International Journal of Social Sciences Humanities, 26 - 35. 3(1),https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.249
- Rahayu, Sedyaning. (2015). Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Klaten).
- Rahayu, Sri, & Salsalina Lingga, I. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(2), 119–138.
- Sentanu, I. N. W., & Budiartha, K. (2019). Effect of taxation modernization on tax compliance. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 6(4), 207–213. https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.683
- Setiyani, N. M. dkk. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.
- Siregar, D. L. (2017). Pratama Batam. *Paidagogeo*, 2(3), 131–139.
- Supadmi, N. I. L. U. H. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan ni luh supadmi. 1-14.
- Susmita Rara, P., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. 1239–1269.
- Yarbrough, & Song. (2010). EasyChair Preprint The Effect of Learning, Perception, Motivation and Personal Tax Personality Toward the Implementation of Self Assesment System.



Yulitasari, A. I., & HSuprasto, erkulanus B. (2017). Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Pada Kepatuhan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia ABSTRAK PE. 20, 1360–1389.